BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang.[1] Dalam agama Islam, terdapat kewajiban-kewajiban (*taklif*) yang dibebankan kepada pemeluknya sebagai bentuk ketaatan pemeluknya dan penghambaan kepada Tuhannya. Kewajiban-kewajiban tersebut termuat dalam rukun Islam yang berjumlah lima, yaitu: membaca dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah.[2]

Dari beberapa rukun Islam tersebut, perintah untuk mendirikan shalat dan membayar zakat tampaknya lebih ditekankan oleh agama Islam, karena kedua rukun tersebut merupakan pondasi keimanan seorang Muslim. Dalam al-Quran; kitab suci umat Islam; perintah untuk mendirikan shalat selalu diiringi dengan perintah membayar zakat.[3] Istilah Zakat menunjuk kepada satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat memiliki peranannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan, mengeluarkan zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan.

Zakat merupakan ibadah pokok dalam bidang harta dan termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, dan juga menjadi salah satu bangunan dari agama Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist

[1] https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam diakses pada 19 Februari 2023 pukul. 11.09.

[2]Lihat Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Saudi Arabia: Bait alAfkar ad-Dauliyyah,1998), 25; Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim*,1998, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, 1998), 46.

[3]Menurut Yusuf al-Qaradlawi, dalam al-Quran kata zakat disebut sebanyak 30 kali. 27 kali diantaranya beriringan dengan shalat dalam satu ayat dan pada satu tempat kata zakat disebutkan dalam satu konteks dengan shalat meskipun tidak disebutkan dalam satu ayat, yaitu pada surat al-Mu'minun [23]: 1-4. Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973), 42.

Nabi,[4] oleh karena itu keberadaannya bagi umat Islam adalah selain menjadi doktrin keagamaan (*normative religius*) yang mengikat dan bahkan dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang,[5] juga disadari bahwa zakat mempunyai dimensi sosial ekonomi umat, yaitu sebagai salah satu instrument untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan.

Zakat secara bahasa (*lughat*), berarti: tumbuh, berkembang dan berkah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan.[6] Seorang yang membayar zakat karena keimanannya nicaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah syara') zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Zakat juga berarti derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan dan pendayagunaannya pun ditentukan pula, yaitu dari umat Islam untuk umat Islam. Atau Zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu (nishab) yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.[7]

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan[8] baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana dalam

[4]Lihat misalnya dalam Hadis Riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, Shahih Muslim (Riyadh: Darr el-Salam, 1419 H), 683.

[5]Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan,1994), 231.

[6]خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ... ١٠٣

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka ... (QS. At Taubah [9]: 103)

[7]وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (QS. Ar Rum [30]: 39)

[8]Yusuf al-Qardhawy, *Al-Ibadah fil Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), 235.

hadits nabi,[9] sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum minad-diin bidh-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.[10] Didalam al-Quran terdapat dua puluh tujuh ayat 10 yang mensejajarkan kewajiban sholat dengan zakat. Terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang sungguh-sungguh menunaikannya[11] dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya.[12] Karena itu khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat tetapi tidak mengeluarkan zakat.[13] Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai problem sosial ekonomi dan kemudharatan dalam kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan lembaga pengelola zakat yang kemudian dikenal dengan nama BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang di bentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang terlibat dalam organisasi pengumpulan zakat, mulai dari para pengumpul zakat, pembagian, distributor, penjaga, akuntan, dan sebagian yang mungkin ditunjuk untuk membantu pengumpulan, penyimpanan, distributor, dan administrasi zakat.[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. (Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Pengelolaan Zakat).

Baitul mal telah dikembangkan sejak era Nabi Muhammad SAW sebagai institusi yang bertugas untuk menghimpun sekaligus mendistribusikan (tasharuf)

[9]HR.Muslim dari Abdullah bin Umar, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Daar el-Salaam, 1419 H), 683.

[10]Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan,1994), 231.

[11]QS. At-Taubah [9] ayat 5 dan 11.

[12]QS. At-Taubah [9] ayat 34-35.

[13]Abu Bakar Jaabir al-Jazaari, *Minhajul Muslim*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1976), 248.

[14]Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2015), 132.

dana sosial, seperti zakat, infak dan sadaqah (ZIS). Sejarah pembentukan Baitul Mal tidak terlepas dari Badan Penertiban Harta Agama (BPHA), yang dibentuk oleh pemerintah sekitar tahun 1973. Dua tahun kemudian BPHA bertransformasi menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada tanggal 10 Februari 1993 BHA bertransformasi menjadi Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS).

Zakat adalah sistem fiskal pertama di dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa, mulai dari subyek pembayar zakat, obyek harta zakat (*mal al-zakat*) beserta tarifnya masing-masing (*miqdar al-zakat*), batas kepemilikan harta minimal tidak terkena zakat (*nishab*), masa kepemilikan harta (*haul*), hingga alokasi distribusi penerima dana zakat (*mustahiq*). Jika diterapkan secara sistemik dalam perekonomian, khususnya perekonomian berbasis aturan dan semangat Islam yang komprehensif, zakat juga akan memiliki berbagai karakteristik dan implikasi ekonomi yang penting dan signifikan, yang membuatnya diinginkan secara sosial.[15]

Siyogiyanya konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi ke kayaan adalah pengalihan aset materi yang dimiliki kalangan agniya' untuk kemudian didistribusikan kepada mereka yang tak punya (fakir, miskin dan sebagainya) dan kepentingan bersama. Seyogyanya pengalihan ini dilakukan berdasarkan kesadaran mereka sendiri[16]

Zakat merupakan sarana utama dalam pendistribusian asset dan kekayaan ummat. Melalui zakat diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga terdistribusikan kepada para fakir miskin, sehingga mereka juga ikut merasakan nikmatnya. Dalam Islam, zakat merupakan rukun agama, sedangkan dalam perekonomian, zakat merupakan sarana terpenting dalam distribusi kesejahteraan. Sedangkan Pajak punya konsep tersendiri, ia diatur oleh negara, bukan agama. Aturan-aturan yang ada dipajak bersifat berubah-ubah disesuaikan sepanjang kebutuhan.

[15]Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 7.

[16] Aden Rosyadi, Amil Zakat menurut Hukum Islam, Jurnal al-Manahij, Vol. XI No. 2, Desember 2017, hal. 190

Kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dewasa ini, dimana salah satu penunjang pembangunan negara adalah adanya masyarakat yang sehat. Aturan dan undang-undang kesehatan merupakan suatu produk hukum, yang lahir dari realita permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat, khususnya masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, bermutu dan antidiskriminasi.[17]

Fakir miskin masuk dalam kategori orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber pencaharian, atau mempunyai pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya.[18] Namun pada kenyataannya terdapat kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaan di lingkungan kesehatan.

Melihat permasalahan yang sampai saat ini belum dapat diatasi dengan baik sebagai contoh kasus disaat masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu, yang ingin berobat dalam keadaan butuh penanganan medis segera namun karena tidak memiliki jaminan kesehatan sehingga mereka tidak bisa mendapatkan pertolongan atau pelayanan kesehatan sebagaimana yang diharapkan.

Konsep pengelolaan zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Namun, dalam prakteknya, pengelolaan dana zakat mal, yang merupakan salah satu jenis zakat yang bersumber dari harta kekayaan seperti pendapatan, hasil usaha, dan simpanan, masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal distribusi dan alokasi yang tepat sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Salah satu area yang memerlukan perhatian khusus adalah pengelolaan zakat untuk pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat.

Pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat yang memadai merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, di banyak wilayah Indonesia, terutama di daerah-

[17] Ticoalu, S.S. (2013). *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat*. Lex at Societatis, 1(5).

[18] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 3.

daerah terpencil, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai masih sangat terbatas. Dalam konteks ini, dana zakat mal berpotensi menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk membangun fasilitas kesehatan masyarakat yang lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan kesejahteraan umat.

Dalam cakupan humanitarian, zakat memuat substansi filosofis dan kontribusi signifikan terhadap dinamika ekonomi serta prosperitas kehidupan manusia, sekaligus menguatkan kohesivitas sosial di kalangan umat Islam pada suatu teritorial. Dalam regulasi syariah Islam, entitas yang berhak memperoleh zakat mencakup delapan kategori penerima (asnaf) sebagaimana termaktub dalam QS At-Taubah [9]: 60, yang mana kedelapan kategori tersebut merepresentasikan spektrum dimensi kemaslahatan eksistensi manusia. Manakala alokasi zakat telah terdistribusi secara ekuitable dan komprehensif kepada seluruh kategori dimaksud, maka terciptalah stabilitas dan kemakmuran negara. Apabila kedelapan kelompok tersebut mendapatkan atensi memadai, niscaya terwujudlah masyarakat yang makmur serta negara yang tenteram.

Problematika kemiskinan yang urgen untuk ditangani bukan semata-mata terbatas pada defisiensi material, melainkan juga mencakup kemiskinan moralitas, intelektualitas, spiritualitas, aspirasi, dan dimensi lainnya. Resolusi untuk mengantisipasi fenomena kemiskinan yang eksis, diimplementasikan secara holistik dan ditransformasikan menjadi suatu gerakan kolektif maupun misi bersama antara pemerintah dengan masyarakat dalam skala luas.

Zakat merupakan hak legitimate mustahik, orientasi penyaluran zakat adalah memfasilitasi dan membina mereka khususnya kelompok fakir miskin supaya memperoleh taraf kehidupan yang lebih berkualitas dan sejahtera. Dengan demikian, kebutuhan hidup manusia yang proporsional dapat terpenuhi serta mampu beribadah kepada Allah guna terhindar dari karakteristik kufur. Substansi filosofis lain dari zakat adalah mengeliminasi disparitas sosial yang muncul akibat diferensiasi status sosial dalam masyarakat, sekaligus menghapuskan sikap iri dan hasad terhadap sesama. Distribusi zakat tidak sekadar memenuhi kebutuhan para mustahik terutama fakir miskin yang berkarakter konsumtif dalam periode

temporal. Namun zakat juga menyediakan solusi melalui eliminasi atau reduksi faktor-faktor penyebab kondisi kemiskinan mereka.

Dalam mekanisme penyaluran zakat ini, yang mengokohkan solidaritas sosial adalah amil yang memperoleh mandat dan diangkat secara legitimate oleh negara serta melaksanakan fungsinya dengan integritas, amanah, transparansi dan profesionalitas. Amil menjalankan fungsinya dalam distribusi zakat dan sekaligus memperoleh porsi dari zakat tersebut mengingat statusnya sebagai salah satu dari delapan kategori/asnaf.

Dalam al-Quran, terminologi amil tidak disebutkan dalam bentuk tunggal melainkan jamak (plural) atau disebut pula "amilin", sehingga penugasan sebagai amil dilaksanakan secara kolektif bukan individual dan merupakan individu yang memiliki legitimasi dalam sistem serta institusi yang mengelola zakat dan akan dimintai akuntabilitas selama eksekusi tugasnya kepada masyarakat dan negara.

Merealisasikan tujuan dan fungsi zakat untuk kesejahteraan sosial memerlukan landasan hukum atau otoritas institusi pengelolaan zakat dalam penguatan sistem zakat nasional. Regulasi tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengelolaan zakat berorientasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan utilitas zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. (Pusat Baznas, 2014).

Pengelolaan Zakat dalam ajaran Islam seharusnya dipungut oleh negara atau lembaga yang mendapat mandat dan legitimasi dari negara. Pengelolaan yang difasilitasi oleh negara akan lebih optimal dalam pelaksanaan fungsi dan implikasinya dalam membangun kesejahteraan umat Islam yang menjadi tujuan zakat, dibandingkan zakat yang dihimpun dan didistribusikan oleh lembaga yang beroperasi secara independen tanpa koordinasi. Oleh karena itu, BAZNAS sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Dalam upaya penyaluran zakat, BAZNAS yang dalam hal ini selaku lembaga yang dimandati oleh negara untuk mengelola zakat merancang program dalam mengalokasikan dana zakat untuk layanan kesehatan fakir miskin dan mustahik lain. Sebab memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas adalah hak fundamental seluruh individu, tidak terkecuali masyarakat dengan kapasitas ekonomi terbatas. Sejumlah masyarakat khususnya dengan kondisi ekonomi lemah merasa cemas akan biaya bila sakit, bingung dalam pengurusan administrasi, maupun khawatir mendapatkan pelayanan yang diskriminatif dibandingkan masyarakat dengan kapabilitas ekonomi lebih baik. Untuk merespons kekhawatiran tersebut, memanfaatkan dana amanah dari para muzaki (pembayar zakat), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menginisiasi program Rumah Sehat BAZNAS (RSB). RSB merupakan fasilitas kesehatan gratis bagi para penerima zakat khususnya bagi golongan asnaf fakir dan miskin. Dalam operasionalnya terdapat ketidak jelasan landasan hukumnya, misalnya fasilitas Kesehatan yang harus tundukpada Undang-undang Kesehatan dan peraturan Menteri kesehatam tentang perizinan berusaha di sektor Kesehatan, standar bangunan dan akreditasi sementara lembaga zakat tunduk pada Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta regulasi distribusi dana zakat, infaq, dan sedekah. Daei permasalaha tersebut belum ada aturan khusus yang mengatur model layanan kesehatan berbasis dana zakat. Bahkan seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kemenkes, Pemda, dan BAZNAS pusat/daerah. Aspek lain kompleksitas perizinan fasilitas kesehatan sebab untuk mendirikan rumah sehat BAZNAS harus memenuhi perizinan berusaha (OSS–RBA), persyaratan tenaga kesehatan, persyaratan bangunan & sarana prasarana, standar kelas klinik (pratama/utama), dan proses akreditasi fasilitas kesehatan.

Akan tetapi standar klinik sering dianggap terlalu berat untuk model layanan sosial berbasis zakat, keeterbatasan sumber daya manusia yang memahami regulasi kesehatan secara teknis. belum lagi isu kepastian pemanfaatan dfana zakat dimana zakat wajib disalurkan kepada 8 asnaf. Maka muncul tantangan tentang layanan kesehatan gratis untuk umum apakah memenuhi ketentuan asnaf, atermasuk pembuktian bahwa penerima manfaat adalah mustahik

jika pelayanan kesehatan diberikan kepada non-mustahik (misalnya darurat medis).

Jadi permasalahan pembentukan Rumah Sehat BAZNAS, jika di lhat dari sudut ketidakjelasan landasan hukum operasional, maka Rumah Sehat BAZNAS (RSB) berada pada irisan antara regulasi zakat dan regulasi kesehatan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur distribusi zakat untuk mustahik, namun tidak mengatur secara spesifik layanan kesehatan berbasis zakat.[19] Di sisi lain, pendirian fasilitas kesehatan tunduk pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang ketiadaan aturan khusus ini menimbulkan interpretasi yang beragam mengenai posisi hukum rumah sehat BAZNAZ (RSB). Aspek lain terindikasi adanya kompleksitas perizinan fasilitas Kesehatan karena fasilitas kesehatan wajib memenuhi persyaratan sarana prasarana, kompetensi sumber daya manusia, dan standar keselamatan pasien, serta wajib mengikuti akreditasi bagi lembaga amil zakat, ketentuan teknis tersebut sering dianggap berat karena model operasional rumah sehat BAZNAS (RSB) lebih merupakan layanan sosial berbasis dana umat.[20]

Rumah sehat BAZNAS Juga harus memiliki Pertanggungjawaban dan Audit Syariah sebagai pengelola dana zakat, dan audit fasyankes dari diinas kesehatan). Penggabungan dua rezim audit ini menimbulkan potensi disharmoni, terutama terkait, pembiayaan operasional dari zakat, pembelian alat medis, penggajian tenaga kesehatan. Audit syariah biasanya menekankan pemanfaatan zakat secara langsung kepada mustahik, sedangkan audit kesehatan menekankan manajemen layanan dan mutu klinis.[21]

Aspek lain harus memiliki sinkronisasi tata kelola karena BAZNAS memiliki struktur amil yang berorientasi pada pengelolaan dana, sedangkan fasilitas kesehatan membutuhkan struktur klinis (dokter penanggung jawab,

[19]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

[20]Kementerian Kesehatan RI, *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*, terakhir diubah 2023.

[21]AAOIFI, *Shari'ah Standards for Zakah*, 2020.

komite mutu, dan sebagainya). Koordinasi dua struktur ini sering memunculkan duplikasi pelaporan, dualisme kepemimpinan, serta ketidakefisienan birokrasi.[22]

Dalam jangka panjang pembiayaan pendirian dan operasional fasilitas kesehatan memerlukan investasi besar dan berkelanjutan. Dana zakat bersifat fluktuatif dan tidak selalu bisa menutup biaya tetap seperti perawatan alat, obat, dan gaji tenaga kesehatan.[23] Ketiadaan model "*blended finance*" yang diatur secara eksplisit menjadi tantangan pendanaan jangka panjang.

Problemmlain Standarisasi Model Rumah Sehat BAZNAS, belum terdapat standar nasional yang baku terkait model layanan, kelas klinik, paket layanan, maupun tata kelola RSB. Hal ini menyebabkan kualitas layanan antar daerah tidak seragam, sehingga sulit melakukan evaluasi dan *benchmarking* nasional, dan yang paling penting untuk kelangsungan jangka panjang harus menjalin hubungan dengan pemerintah daerah, karena pemda memiliki kewenangan perizinan dan pengawasan fasilitas kesehatan, namun tidak semua pemda memahami karakteristik lembaga kesehatan berbasis dana zakat.[24] Akibatnya, sering terjadi perbedaan interpretasi standar teknis dan beban regulatif yang tidak konsisten antar wilayah.

Layanan kesehatan berbasis zakat juga berpotensi menghadirkan masalah etika, dan perlindungan mustahik antara lain, risiko diskriminasi berdasarkan status mustahik, kerentanan data pribadi pasien, stigma bahwa penerima layanan adalah kelompok miskin.[25] Keseimbangan antara asas non-diskriminasi kesehatan dan kewajiban penyaluran zakat inilah yang harus diperhitungkan dan harus dijaga.

Pada dasarnya pendayagunaan zakat dalam pasal 27 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011, bahwa zakat dapat didayagunakan dengan usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskkin dan peningkatan kualitas umat (ayat 1), Maksud pendayagunaan zakat sebagaimana yang dimaksud dilakukan apabila

[22]Nurdin et al., "*Governance Lembaga Amil Zakat dalam Perspektif Manajemen Publik," Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2 (2021).

[23] Supriyadi, "*Model Pembiayaan Fasilitas Kesehatan Sosial*," Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 2020.

[24]Kemenkes dan Kemendagri, *Pedoman Perizinan Fasyankes*, 2023.

[25]UNESCO, *Universal Declaration on Bioethics and Human Rights*, 2005.

kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi (ayat 2), pada kalimat tersebut belum menjelaskan secara rinci tentang pembangunan rumah sehat BAZNAS, Aspek lain pendayagunaan tersebut prioritas untuk fakir miskin sebagai salah satu mustahik. Pada aspek lain Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dalam pasal 3 point 3 bahwa pelayanan kesehatan diberikan secara langsung kepada perorangan maupon masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotive, ptrventif, kuratif, rehabilatif dan atau paliatif. Dari kedua UU tersebut seolah ada pertentangan yang memberikan pelayanan kesehatan untuk fakir miskin atau dhu'afa disisi lain tidak ada diskriminasi pelayanan kesehatan masyarakat.

Pada tataran implementasi rumah sehat BAZNAS di Indonesia dan sebagai sampel memberikan pelayanan yang variatif terhadap masyarakat antara lain memiliki program layanan kesehatan gratis dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang menargetkan mustahik (penerima zakat) dan masyarakat miskin, menyediakan layanan kesehatan tingkat klinik pratama dan rumah sakit, serta layanan kesehatan keliling. Program ini hadir di berbagai provinsi di Indonesia. Jumlah Rumah Sehat BAZNAS terus berkembang. Pada Oktober 2024, terdapat 22 Rumah Sehat BAZNAS di 16 provinsi, dan pada awal tahun 2025, BAZNAS menargetkan penambahan jumlahnya, dengan beberapa RSB sudah beroperasi penuh dan lainnya dalam proses pembangunan. Program tersebut didukung oleh pendanaan dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola BAZNAS, sehingga pembangunan Rumah Sehat BAZNAS mengalami perkembangan pesat di berbagai daerah. Dan pada awal tahun 2025, BAZNAS menargetkan penambahan jumlahnya, dengan beberapa RSB sudah beroperasi penuh dan lainnya dalam proses pembangunan[26]

Sebagai data awal Undang-undang pengelolaan dana zakat untuk membuat rumah sehat BAZNAS belum mengakomodir untuk Pembangunan rumah sehat karena masih terdapat tumpeng tidihnya antara Undang-undang prnrlolaan zakat dan Undang-undang Kesehatan sehingga pengelolaan dana zakat

[26] Baznas.go.id

untuk pembangunan rumah sehat BAZNAZ belum tercover secara jelas dalam Undang-undang.[27]

Sebagai sampel dari rumah sehat tersebut di atas maka ada beberapa daerah yang rumah sehat BAZNAZ telah beroperasi sesuai harapan dari tujuan dibangunnya rumah sehat BAZNAZ sementara di beberapa wilayah masih dalam tahap Pembangunan walaupun sudah beroperasi akan tetapi blm maksimal antara lain, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Bantul Jogjakarta.

Dari pembahasan di atas belum nampak jelas sejauhmana implementasi pengelolaan dana zakat mal untuk pembangunan fasilitas Kesehatan masyarakat diperuntukan untuk masyarakat miskin. Untuk itu peneliti membuat penelitian disertasi yang berjudul: "Implementasi Hukum Pengelolaan Dana Zakat Mal Untuk Pembangunan Fasilitas Kesehatan Masyarakat" (Studi Kasus pada Regulasi Rumah Sehat di Indonesia).

B. Perumusan Masalah

Dari permasalahan di atas maka dapat dirumuskan bahwa dalam implementasi pengelolaan dana zakat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat pasal 27 ayat (1) mengatakan bahwa zakat dapat di dayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan penigkatan kualitas umat, pada tataran implementasi dana zakat digunakan untuk membangun rumah sehat yang terdapat didalamnya tidak saja untuk fasilitas fakir miskin tapi masyarakat umum memakai fasilitas tersebut. Hal ini karena dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dalam pasal 3 bahwa pemanfaatan fasilitas Kesehatan untuk masyarakat umum tanpa membedakan fakir miskin atau bukan. Karena begitu luasnya permasalahan yang dikaji maka peneliti membatasi masalah dengan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

[27] Wawancara dengan Muhamad Hazbi Zaenal Direktur Kajian dan Pengembangan BAZNAZ R.I Tanggal 7 maret tahun 2023

1. Bagaimana Implementasi hukum pengelolaan dana zakat mal untuk pembangunan rumah sehat di Indonesia
2. Bagaimana Pengelolaan dana zakat mal untuk rumah sehat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif yang berlaku di Indonesia
3. Bagaimana Tantangan hukum yang dihadapi dalam pengelolaan dana zakat mal untuk pembangunan rumah sehat di Indonesia.
4. Bagaimana Efektivitas regulasi yang ada dalam memfasilitasi pengelolaan dana zakat mal untuk meningkatkan rumah sehat bagi masyarakat di Indonesia
5. Bagaimana Peran pemerintah dalam mengawasi dan mendukung pengelolaan dana zakat mal untuk pembangunan rumah sehat di Indonesia?
6. Bagaimana Kolaborasi antara lembaga zakat dengan pemerintah dan sektor swasta dalam membangun rumah sehat di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis:

1. Implementasi hukum pengelolaan dana zakat mal untuk pembangunan rumah sehat di Indonesia.
2. Pengelolaan dana zakat mal untuk rumah sehat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
3. Tantangan hukum yang dihadapi dalam pengelolaan dana zakat mal untuk pembangunan rumah sehat di Indonesia.
4. Efektivitas regulasi yang ada dalam memfasilitasi pengelolaan dana zakat mal untuk meningkatkan rumah sehat bagi masyarakat di Indonesia.
5. Peran pemerintah dalam mengawasi dan mendukung pengelolaan dana zakat mal untuk pembangunan rumah sehat di Indonesia.
6. Kolaborasi antara lembaga zakat dengan pemerintah dan sektor swasta dalam membangun rumah sehat di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoretis

 Implementasi hukum pengelolaan dana zakat mal untuk pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

 a. Implementasi hukum pengelolaan dana zakat mal untuk pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat di Indonesia sebagai salah satu pendapat baru tentang masalah fiqh khususnya dalam pengelolaan zakat.

 b. Memberikan alternatif kontruksi hukum pengelolaan dana zakat mal untuk pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat di Indonesia yang bisa dikembangkan pada lembaga-lembaga penerima zakat individu ataupun perusahaan serta yang lainnya.

 c. Memberikan gagasan bagi para pengelola ZIS untuk menggunakan kontruksi pengelolaan dana zakat mal yang selama ini hanya dibagikan dalam bentuk kebutuhan pangan bagi fakir miskin.

E. Kerangka Pemikiran

Implementasi hukum merupakan tahap krusial dalam siklus bekerjanya hukum, setelah proses pembentukan dan perumusan norma hukum. Hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang bertujuan mengatur, mengarahkan, dan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, keberhasilan hukum tidak ditentukan semata-mata oleh kualitas normatifnya, tetapi oleh sejauh mana hukum tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan sosial. Implementasi hukum menjadi jembatan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi dalam kenyataan).

Di Indonesia, problematika implementasi hukum seringkali muncul dalam bentuk lemahnya penegakan hukum, disharmoni regulasi, tumpang tindih kewenangan lembaga, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis, politis, dan kultural.

Implementasi hukum dapat didefinisikan sebagai proses penerapan norma hukum ke dalam praktik sosial melalui mekanisme kelembagaan dan perilaku masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku nyata manusia. Dengan demikian, implementasi hukum tidak identik semata dengan penegakan hukum (law enforcement), tetapi mencakup keseluruhan proses internalisasi norma hukum dalam sistem sosial.

Zakat memiliki kontribusi krusial dalam dinamika kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan zakat merupakan sebuah instrumen atau lazim disebut dengan mekanisme people to people transfer yang dapat menjadi solusi optimal dalam upaya mereduksi ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang termanifestasi di masyarakat kontemporer. Zakat termasuk dalam kategori ibadah maliyah ijtima'iyah, yang bermakna ibadah di ranah harta yang memiliki posisi signifikan dalam konstruksi masyarakat. Manakala zakat dikelola dengan baik, baik dalam penghimpunan maupun distribusinya, niscaya akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.[28]

Dari perspektif pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen ekualisasi pendapatan. Dengan zakat yang dikelola secara optimal, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, economic with equity. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam bertendensi kepada distribusi harta yang akan senantiasa beredar.[29] Zakat menurut Mustaq Ahmad adalah sumber primordial kas negara dan sekaligus merupakan pilar fundamental dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan al-Quran.

Agar potensi yang masif dan strategis tersebut dapat berfungsi dengan baik, efisien dan efektif maka diperlukan pengelolaan yang profesional, akuntabel dan dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memberikan proteksi, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki,

[28]Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 140.

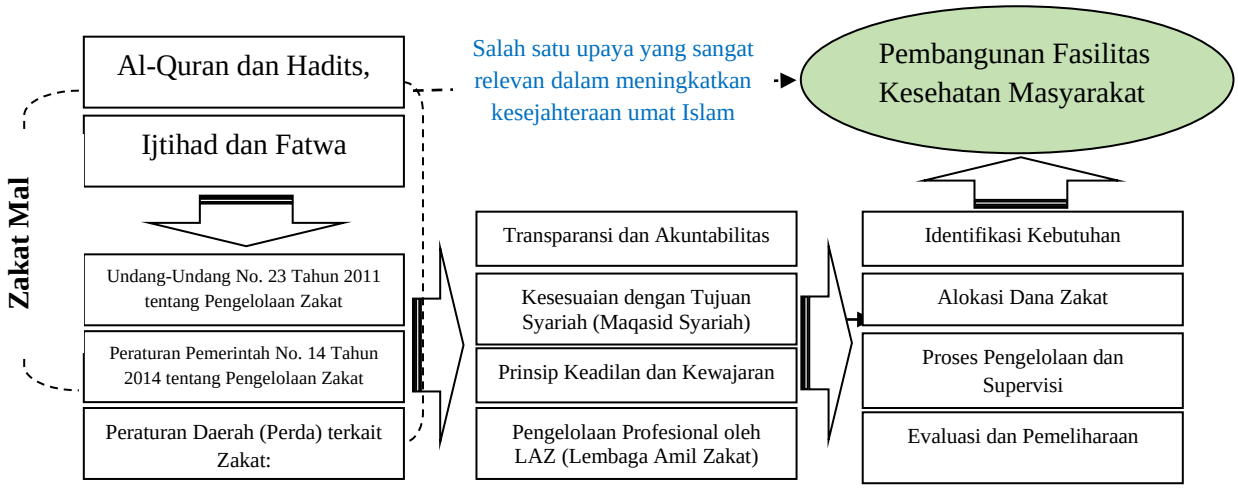
[29]Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 1995), 87-88.

Mustahiq dan pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang berbasis pada iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan kepastian hukum.

Dalam pengelolaan zakat yang dilakukan secara benar, akan membawa implikasi positif bagi kesejahteraan masyarakat umat khususnya bagi pemberi dan bagi para penerima pada umumnya. Implikasi positif ini tidak hanya dilihat dari dimensi ekonomi semata, akan tetapi dapat juga diamati dari aspek lain dalam kehidupan manusia. Selain diatur dalam Alquran, pengelolaan zakat juga diatur dalam Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Evolusi pengelolaan zakat ditandai dengan transformasi Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjadi Undang-Undang No 23 tahun 2011.

Ulama telah berkonsensus bahwa tujuan umum pensyariatan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Apakah yang dimaksud dengan kemaslahatan yang dikehendaki Islam itu? yang dimaksud dengan kemaslahatan disini ialah untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan/kehormatan. Kelima hal ini merupakan kebutuhan pokok/primer yang menjadi tegaknya kehidupan manusia. Dengan terjamin dan terpeliharanya kelima hal di atas, akan terwujudlah kemaslahatan lahir dan batin, individu dan masyarakat, dunia dan akhirat. Itulah yang dalam bahasa al-Quran disebut *hasanah fid-dunya dan hasanah fil-akhirat*. Kelima hal tersebut dikenal dengan *aldlaruriyyat al-khams* (lima kebutuhan primer kehidupan manusia). Kelima hal ini antara yang satu dengan yang lain saling terkait

Sebagai ilustrasi implementasiss hukum pengelolaan dana zakat mal untuk pembangunan fasilitas Kesehatan masyarakat dapat dilihat dalam rancangan kerangka berpikir sebagai berikut:



Bagan 1.1
Kerangka Berpikir

Kerangka Teori, dalam penelitian ini kerangka teori yang digunakan ada *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory*

a. *Grand Theory*: *Maqāṣid al-Sharīʿah*

Maqāṣid al-Sharīʿah adalah tujuan-tujuan dasar yang ingin dicapai melalui penerapan hukum Islam (syariat) untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut para pakar, maqāṣid al-sharīʿah merujuk kepada prinsip-prinsip umum yang dirancang untuk melindungi lima kebutuhan dasar umat manusia, yaitu agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*ʿaql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*).

Menurut Imam al-Shatibi, [30] *maqāṣid al-sharīʿah* adalah tujuan yang mendasari syariat yang diturunkan Allah untuk kesejahteraan umat manusia. Ia membagi *maqāṣid* menjadi dua kategori: maqāṣid ʿāmmah (tujuan umum) yang mencakup lima aspek di atas dan maqāṣid khaṣṣah (tujuan khusus) yang berkaitan dengan kasus tertentu.

Dalam epistimologi keilmuan Islam, hal ini dikenal dengan prinsip *Maqhoshid al-Syari'ah*. mengani Maqhoshid alSyari'ah. Imam al-Syatibi, menerangkan bahwa Maqashid al-Syari'ah setidaknya mengandung empat aspek. Keempat aspek tersebut adalah: Pertama, tujuan awal dari syari'at itu sendiri

[30]Al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah* (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1997), 70-71.

yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat; Kedua, syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami; Ketiga, syari'at sebagai hukum taklif yang harus dilakukan; dan Keempat, tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.[31] Pada aspek pertama, diketahui bahwa tujuan utama syari'at itu adalah berkaitan dengan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Aspek ini sesungguhnya berkaitan dengan hakikat diberlakukannya syari'at oleh Allah Swt yang tidak lain adalah kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan itu sendiri selanjutnya baru dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok (*usul al-khamsah*) dapat direalisasikan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut Imam al-Syatibi, adalah *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *aql* (akal).[32]

Sedangkan menurut Jasser Auda[33] menjelaskan bahwa *maqāṣid al-sharīʿah* bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia secara holistik, dengan mendahulukan tujuan-tujuan yang lebih tinggi seperti keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Auda juga menekankan bahwa maqāṣid tidak hanya terkait dengan peraturan agama, tetapi juga relevan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik.

Selanjutnya Nabil al-'Arabi mengartikan *maqāṣid al-sharīʿah* sebagai suatu sistem yang merujuk pada pelaksanaan syariat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia melalui pengaturan kehidupan yang adil, harmonis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Dalam perspektifnya, maqāṣid syariah mendukung hak-hak asasi manusia, kebebasan, dan keadilan.[34]

Dengan demikian, *maqāṣid al-sharīʿah* adalah konsep yang sangat penting dalam memahami tujuan syariat Islam secara lebih luas, yang melibatkan perlindungan terhadap kepentingan dasar umat manusia dalam semua aspek kehidupan.

[31]Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usůl al-Syarí'ah*, Jilid II. (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), Cet. III. 5.

[32]*Ibid*, 7

[33]Auda, Jasser, *Maqāṣid al-Sharīʿah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 15-18.

[34]Al-'Arabi, Nabil, *Al-Maqāṣid al-Sharīʿah: A Systematic Approach* (Cairo: Dar al-Shorouk, 2010), 45-50.

b. *Midlle Theory*: Kepastian Hukum dan Teori Implementasi Hukum

Kepastian hukum adalah konsep yang sangat penting dalam hukum, yang mengacu pada adanya jaminan atau kepastian dalam menjalankan hak dan kewajiban seseorang berdasarkan hukum yang berlaku. Kepastian hukum merupakan konsep penting dalam sistem hukum yang menunjukkan bahwa suatu peraturan atau keputusan hukum dapat diprediksi dan diterima oleh masyarakat secara adil dan konsisten. Menurut Miriam Budiardjo [35] menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa setiap peraturan hukum dapat diterapkan tanpa adanya diskriminasi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Dalam sistem hukum di Indonesia Kepastian hukum (*legal certainty*) adalah keadaan ketika hukum dapat dipahami dengan jelas, diterapkan secara konsisten, dan dapat diprediksi akibat hukumnya. Dalam teori hukum, kepastian hukum mengandung unsur bahwa hukum harus jelas, tidak multitafsir, stabil, serta ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.[36] Kepastian hukum juga menuntut peraturan yang jelas secara redaksi, tidak multitafsir, tidak bertentangan satu sama lain, dan tersedia dalam bentuk yang dapat diakses oleh publik. Teknik penyusunan peraturan (*legislative drafting*) menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Sedangkan dasar konstitusional kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia, asas kepastian hukum berakar pada prinsip negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh tindakan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan wajib tunduk kepada hukum. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal ini menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan hak konstitusional warga negara.[37] Kepastian hukum tidak hanya dilihat dari kejelasan

[35] Menurut Miriam Budiardjo *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: (Penerbit Gramedia, 2003), 79.

[36] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, 2008.

[38] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1).

norma, tetapi juga dari konsistensi penegakan hukum oleh lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga administratif. Putusan pengadilan, terutama Mahkamah Konstitusi (MK), memiliki peran strategis dalam memperkuat kepastian hukum, misalnya melalui pembatalan norma yang kabur atau multitafsir.Teori Kepastian Hukum Menurut Hans Kelsen (Positivisme Hukum), bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud jika hukum dibangun dalam struktur norma yang bersifat logis, hierarkis, dan bebas dari campur tangan moral maupun politik. Kelsen menekankan bahwa validitas hukum terletak pada prosedur pembuatannya, bukan pada isinya. Kepastian hukum terjadi bila norma dibuat dan diberlakukan sesuai prosedur yang sah.

Dalam hukum Islam, kepastian hukum terwujud melalui keberadaan nash yang *qat'î* (pasti), kaidah fikih seperti *al-ashlu fi al-asyyâ' al-ibâhah*, serta ijma' ulama. Kepastian hukum dimaksudkan untuk menjaga keadilan, mencegah sengketa, dan melindungi hak. Ulama ushul fiqh menekankan pentingnya *dalâlah al-nash* yang jelas untuk menghindari keraguan dalam penerapan hukum.[38]

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo [39] bahwa kepastian hukum adalah suatu kondisi di mana aturan hukum dapat diprediksi aplikasinya dan tidak berubah-ubah secara sembarangan. Kepastian ini penting untuk menjamin keadilan dalam sistem hukum.

Imam Syafi'i menyebutkan bahwa kepastian hukum mengacu pada kejelasan suatu norma yang tidak berubah-ubah dan dapat diterapkan dengan konsisten dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui hak serta kewajibannya.[40]Dengan demikian, kepastian hukum memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan keadilan, stabilitas sosial, dan kemajuan dalam suatu negara.

Implementasi hukum merupakan inti dari keberfungsian hukum dalam masyarakat. Hukum yang baik secara normatif tidak akan bermakna tanpa

[38]Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, jilid 1, 416–423.

[39]Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1996), 55.

[40]Imam Syafi'i. *Filsafat Hukum*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006), 103.

dukungan struktur kelembagaan yang kuat, substansi hukum yang berkualitas, dan budaya hukum yang sehat. Oleh karena itu, penguatan implementasi hukum harus dilakukan secara sistemik melalui reformasi kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Implementasi hukum yang ideal bukan hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Dalam teori Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur ini menjadi prasyarat utama bagi efektivitas implementasi hukum. Kelemahan pada salah satu unsur akan berdampak langsung pada kegagalan berfungsinya hukum secara optimal.

Implementasi hukum dalam konteks Indonesia terdiri dari struktur hukum yang mencakup lembaga pembentuk dan penegak hukum seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Implementasi hukum sering terhambat oleh, Tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya koordinasi institusional, dan rendahnya integritas aparatur penegak hukum.

Aspek lain adalah substansi hukum yang meliputi kualitas norma hukum itu sendiri. Permasalahan utama dalam konteks Indonesia disharmoni peraturan perundang-undangan, hiper-regulasi, dan regulasi yang tidak responsif terhadap kebutuhan sosial. Aspek selanjutnya adalah budaya hukum budaya hukum**.** Budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya budaya hukum menyebabkan hukum hanya dipatuhi karena takut sanksi, bukan karena kesadaran normatif.

Implementasi hukum merupakan tahapan krusial dalam sistem hukum karena menjadi jembatan antara norma hukum (*law in books*) dan praktik sosial (*law in action*). Dalam konteks Indonesia, problematika hukum sering kali bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya pelaksanaan dan penegakan norma hukum tersebut. Soerjono Soekanto, sebagai tokoh utama sosiologi hukum Indonesia, menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi hukum sangat ditentukan oleh berbagai faktor non-normatif yang saling

berinteraksi dalam sistem sosial. Dengan demikian, implementasi hukum bukan sekadar persoalan yuridis normatif, tetapi juga persoalan sosial, budaya, dan struktural.[41] Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa penegakan hukum (yang sekaligus mencerminkan implementasi hukum) adalah proses untuk mewujudkan ide-ide hukum dan keadilan ke dalam kenyataan sosial. Implementasi hukum tidak berhenti pada keberadaan aturan, tetapi menuntut keberfungsian sistem hukum secara menyeluruh. Penegakan hukum bukanlah sekadar pelaksanaan peraturan perundang-undangan, melainkan suatu proses yang melibatkan berbagai unsur yang mempengaruhinya. Dengan demikian, implementasi hukum merupakan bagian integral dari penegakan hukum, yang mengandung dimensi struktural, kultural, dan sosial.

Faktor yang mempengaruhi implementasi hukum Soerjono Soekanto merumuskan lima faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi hukum:

1. Faktor hukum (substansi hukum). Hukum sebagai norma tertulis harus jelas, tidak kontradiktif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Norma hukum yang kabur atau tumpang tindih akan melemahkan implementasi hukum.
2. Faktor penegak hukum (struktur hukum). Penegak hukum meliputi aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Integritas, profesionalisme, dan kompetensi aparat sangat menentukan efektivitas pelaksanaan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas. Sarana meliputi infrastruktur hukum, teknologi, sistem administrasi, dan pendanaan. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, implementasi hukum akan mengalami hambatan struktural.

[41] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 5.

4. Faktor masyarakat. Masyarakat sebagai subjek hukum menentukan keberhasilan implementasi melalui tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.
5. Faktor kebudayaan hukum. Budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Ketidaksesuaian antara nilai hukum dan nilai budaya akan melemahkan efektivitas implementasi hukum.[42]

Implementasi hukum yang efektif menurut Soerjono Soekanto adalah implementasi yang mampu menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) dan alat pengendalian sosial (*social control*). Hukum tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi hukum ditentukan oleh sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.[43] Implementasi hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan proses multidimensional yang melibatkan norma hukum, aparat penegak hukum, fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Konsep ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat bekerja secara efektif hanya melalui regulasi tertulis, tetapi membutuhkan integrasi sosial dan kultural dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, teori Soekanto tetap relevan sebagai kerangka analisis implementasi hukum dalam sistem hukum Indonesia kontemporer. Tanpa implementasi yang adil dan konsisten, negara hukum hanya akan menjadi konsep normatif tanpa makna praktis.

c. *Applied Theory: Teori Pengelolaan*

Teori pengelolaan merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami, merencanakan, dan mengatur sumber daya dalam sebuah organisasi atau lembaga guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Henri Fayol seorang tokoh penting dalam pengelolaan, mendefinisikan pengelolaan sebagai suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.[44]

[42] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 17
[43] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 17

[44]Henri Fayol. *General and Industrial Management.* (London: Penerbit: Pitman Publishing 1949), 1-10.

Teori Manajemen Klasik (*Classical Management Theory*), Teori ini berkembang pada awal abad ke-20 dan menekankan struktur organisasi yang formal, pembagian kerja yang jelas, serta efisiensi operasional. Diantara teori btersebut yaitu; Teori Administrasi (*Administrative Theory*), yang dikemukakan oleh Henri Fayol mengembangkan 14 prinsip manajemen, seperti *division of work*, *authority*, *discipline*, *unity of command*, *unity of direction*, dan *centralization*. Fayol menekankan bahwa pengelolaan harus dilakukan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Fokus utamanya adalah efisiensi dan keteraturan organisasi. Dan teori manajemen ilmiah (*Scientific Management*) yang dikemukakan oleh Frederick Taylor menekankan standar kerja yang sistematis, metode kerja efisien, seleksi tenaga kerja, dan insentif. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas melalui pengukuran dan analisis ilmiah.[45] Dan Fokus utama dari teori tersebut Adalah untuk peningkatan output melalui metode kerja yang rasional.

Sedangkan James A. F. Stoner [46] mengemukakan bahwa pengelolaan adalah kegiatan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Stoner lebih menekankan pada pengambilan keputusan dan interaksi antara manajer dengan bawahannya.

Selanjutnya George R. Terry menyatakan bahwa pengelolaan adalah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan secara efektif. Ia juga menggarisbawahi pentingnya hubungan antara manajer dengan staf dalam mencapai tujuan bersama. [47] Sedangkan Stephen P. Robbins dan Mary Coulter menjelaskan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian

[45]Frederick Winslow Taylor, *The Principles of Scientific Management*, New York: Harper & Brothers, 1911, 36–78.

[46]James A. F. Stoner. *Management* (Englewood Cliffs, New Jersey: Penerbit: Prentice-Hall, 1995), 4-6.

[47]George R. Terry. *Principles of Management,* (Homewood, Illinois: Penerbit: Richard D. Irwin, 1982), 8-15.

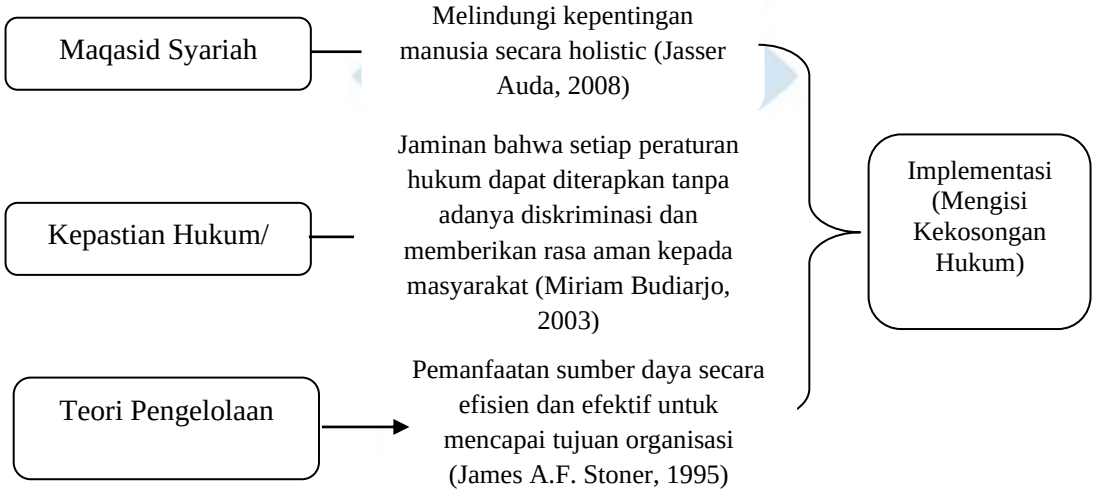
untuk mencapainya tujuan organisasi. Mereka juga menekankan pada pentingnya keterampilan manajerial dalam menghadapi tantangan yang ada.[48]

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan proses yang sangat dinamis dan terstruktur yang melibatkan berbagai elemen dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Untuk memudahkan pemahaman kerangka teori di atas, dapat disederhanakan pada bagan di bawah ini:

Bagan 1.2

Grand Theory, Midlle Theory dan Applied Theory
Implementasi Hukum Pengelolaan Dana Zakat Mal Untuk Pembangunan Fasilitas Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus pada Regulasi Rumah Sehat di Indonesia)



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hamzah, 2009. "*Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*". Disertasi Ilmu Agama Islam Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

[48]Stephen P. Robbins dan Mary Coulter. *Management*. (Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2012), 10-20.

Dari hasil penelitiannya, peneliti menyimpulkan: pertama, zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang mengandung ajaran berkaitan dengan kesejahteraan umat. Kedua, Badan Amil Zakat Nasional melalui program kerja yang telah ditetapkan, telah mengembangkan pendayagunaan zakat. Ketiga, pada dasarnya Badan Amil Zakat Nasional telah melakukan pendayagunaan zakat untuk peningkatan kesejahteraan umat sesuai dengan pola yang dilakukan Rasul Muhammad SAW., pada satu sisi dan pada saat yang sama dalam batasan-batasan tertentu dipandang Badan ini telah mengimplementasikan aspek-aspek manajemen. Namun demikian dalam hal pengembangan baik aspek kelembagaan maupun pada program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan umat, maka ditemukan kendala-kendala yang menjadikan kinerja Badan ini tidak optimal.

2. Ermi Suhartyni, 2021. "*Analisis Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara Pada Pendampingan dan Pembinaan Mustahik Dalam Pengelolaan Zakat Produktif*". Disertasi Ekonomi Syariah UIN Sumatra Utara Medan.

Simpulan disertasinya adalah: Pertama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara saat ini belum melakukan Pendampingan dan Pembinaan secara komprehensif kepada Mustahik penerima zakat produktif, hal ini disebabkan oleh minimnya SDM (Amil). Kedua, Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendampingan sudah dicanangkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, namun pelaksanaannya juga masih belum memadai, pendampingan dan pembinaan kepada para penerima pinjaman bergulir produktif sudah pernah dilaksanakan, meskipun hanya sekilas dalam bentuk kunjungan. Ketiga, Strategi yang ditawarkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara yaitu penekanan pada 1) Melibatkan tenaga profesional dari Perguruan Tinggi Negeri atau swasta, dari BUMN, BUMD, BUMS yang memiliki kepedulian terhadap upaya membantu Mustahik untuk memperbaiki perekonomiannya; 2) mengalokasikan dana khusus untuk pendampingan dan pembinaan Mustahik Produktif; 3) membekali Mustahik dengan keterampilan dan meninjau kembali regulasi SDM BAZNAS dari segi

kualitas dan kuantitas; 4) melakukan pengembangan kapasitas Amil melalui pendidikan dan pelatihan khusus.

3. Anton Afrizal Candra, 2020. "*Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah".* Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Simpulan disertasi di atas adalah: 1) Regulasi pengelolaan zakat di Provinsi Riau mesti mengacu kepada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dari mulai UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, PP No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2011, PERMENAG No. 52 Tahun 2014, PERBAZNAS No.3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Keputusan Ketua BAZNAS No.64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional serta Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada BAZNAS Provinsi Riau; 2) Pelaksanaan pengelolaan zakat di Provinsi Riau tentunya dengan melihat pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Provinsi Riau. Bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam 4 tahun terakhir dari mulai tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan angka peningkatan jumlah dana zakat yang terdistribusi kepada para mustahik. Khususnya angka menunjukkan yang terbesar adalah untuk asnaf keluarga fakir miskin, dengan bentuk pendistribusian zakat konsumtif kepada asnaf fakir dan produktif kepada asnaf miskin. Berdasarkan data yang didapatkan di BAZNAS Provinsi Riau untuk aspek pendayagunaan dalam bentuk pemberian modal usaha bagi asnaf miskin, namun dalam realisasinya pemberian modal usaha ini ternyata belum dapat meningkatkan ketahanan keluarga mustahik, dikarenakan minimnya dana zakat yang diberikan, kemudian diperburuk dengan tidak adanya upaya monitoring dan evaluasi oleh pihak BAZNAS Provinsi Riau. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat dapat dilihat secara normatif dan sosiologis adalah: a) Faktor normatif yakni aturan atau hukumnya, berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang zakat dan pengelolaannya baik dari segi inventarisasi hukum maupun dari segi sinkronisasi hukum; b) Faktor sosial, yakni: (1) pengetahuan masyarakat muslim khususnya mengenai

hukum zakat yang masih rendah; (2) Pengetahuan aparat terkait cukup memadai terhadap hukum zakat, namun masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan atau pelatihan dan sertifikasi; (3) budaya hukum masyarakat yang majemuk (plural society) yang biasa menghimpun dan menyalurkan dana zakat langsung kepada mustahik sehingga kesan yang muncul ia sebagai muzakki dan ia juga amil; (4) kesadaran hukum masyarakat yakni penerimaan dan sikap masyarakat muslim terhadap kewajiban hukum zakat yang masih ragu-ragu dan keengganan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah; c) Dalam perspektif siyasah syar'iyah, zakat merupakan bagian dari syari'at Islam yang membutuhkan keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaannya, maka pemerintah wajib mengaturnya melalui sejumlah peraturan hukum, dikarenakan zakat adalah syari'at yang tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa keterlibatan negara atau pemerintah, maka keberadaan peraturan perundang-undangan zakat merupakan suatu kemestian dan melalui zakat akan terwujud ketahanan keluarga mustahik bahkan dapat mewujudkan kehidupan bangsa yang makmur dan sejahtera.

4. Imron Choeri, 2022. "*Rekontruksi Regulasi Pengelolaan Zakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan".* Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Simpulan disertasi ini adalah: 1) Regulasi pengelolaan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum berbasis keadilan, terutama dalam ranah hukum positif di Indonesia, karena masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian atau ketidaksempurnaan undang-undang zakat dan peraturan perundangan lain sebagai pelaksana. Pertama, dalam pengumpulan dana zakat, Pada pasal 21 ayat (1) masih berpotensi adanya muzaki yang tidak melaporkan dan membayarkan zakatnya secara utuh sesuai dengan ketentuan yang ada. Maka perlunya perubahan sistem pembayaran zakat melalui sistem aplikasi yang terintegrasi sehingga tidak diperlukan lagi pasal 2 (dihapus). Kedua, Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 22, Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak, pengurangan pajak penghasilan tersebut dilakukan dengan menggunakan bukti

setoran zakat, maka perlu perubahan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi sehingga muzaki secara otomatis terdata sebagai wajib pajak yang sudah membayar zakat. Ketiga, Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 23 ayat (1) terkait dengan bukti pembayaran zakat bisa dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan mengkonfirmasi pembayaran muzaki yang dilakukan petugas Baznas atau LAZ sehingga pasal (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sudah tidak diperlukan lagi. Keempat, Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 24, Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah tersebut adalah PP nomor 14 tahun 2014, sebagaimana dalam Bab VI, tentang Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat yang terdapat pada pasal 53 sampai dengan pasal 55. Pada pasal 55 ayat (1) BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung dan ayat (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota; b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota; c. badan usaha milik daerah kabupaten/kota; d. perusahaan swasta skala kabupaten/kota; e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain; g. kecamatan atau nama lainnya; dan h. desa/kelurahan atau nama lainnya. Pihak perorangan yang tidak terkait dengan lembaga/instansi masih memungkinkan sekali tidak tersentuh dengan peraturan pemerintah ini. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum dapat terwujud, dikarenakan pengumpulan dana zakat belum optimal terhadap potensi-potensi zakat yang ada. Jika potensi yang ada pada tahun 2021 sebesar 24,5 triliyun berbanding jumlah penduduk miskin 6,5 juta, kemudian diasumsikan satu keluarga ada 4 orang maka jumlah keluarga 1.625.000 akan mendapatkan suntikan dana sebesar 15.077.000; 2) Kelemahan-kelemahan Regulasi pengelolaan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari sisi substansi hukum, Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 belum mampu mewujudkan demokrasi ekonomi seperti yang tertuang

dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah dengan mengutamakan kemakmuran masyarakat. Dari sisi struktur, dalam undang-undang tersebut LAZ menjadi subordinat Baznas, LAZ memberikan pelaporan kepada Baznas; pemberian izin LAZ sangat ketat, dan LAZ tidak berhak mendapatkan anggaran dari APBN dan APBD. Dari sisi budaya hukum, salah satunya adalah optimalisasi pengumpulan zakat. Budaya hukumnya masyarakat menghitung dan mendistribusikan secara mandiri; 3) Rekonstruksi regulasi pengelolaan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis keadilan perlu dilakukan dengan melahirkan Undang-undang zakat yang baru atau pelaksana undang-undang yang mendukungnya agar bisa mengatur secara komprehensif sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis nilai keadilan secara menyeluruh. Maka perlu dilakukan rekonstruksi terhadap pasal 21-24 tentang pemungutan dana zakat dan pasal 34 ayat (3) terkait pembinaan dan pengawasan.

5. Asriadi Arifin, 2021. *Manajemen Pengelolaan Zakat BAZNAS Barru.* Tesis Program Studi Ekenomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare.

Simpulan tesis ini adalah: 1) Perencanaan zakat BAZNAS Barru yakni dengan menyusun program penghimpunan zakat agar berpotensi terhimpun dengan baik dengan berkapasitas besar, dengan berafiliasi bersama instansi pemerintahan dalam mendukung penghimpunan zakat. Program penghimpunan yang direncanakan adalah untuk menghimpun zakat pendapatan, zakat harta, zakat perdagangan dan zakat pertanian. Program pendistribusian zakat di BAZNAS Barru dibuat untuk membangun kesejahteraan ekonomi, peningkatan inteligensi dan keterampilan, jaminan kesehatan, program kepedulian dan peningkatan ketakwaan masyarakat melalui bantuan-bantuan pembangunan masjid dan pembinaan spiritual masyarakat di Kabupaten Barru; 2) Pengorganisasian zakat BAZNAS Barru yakni dengan membentuk sub bidang untuk mendukung jalannya operasional pengelolaan zakat, yakni Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertanggung jawab dalam menghimpun zakat dari muzakki, dan anggota tim Layanan Aktif BAZNAS (LAB) yang berperan aktif dalam menjalankan program pendistribusian zakat kepada mustahik; 3) Pengumpulan zakat di BAZNAS Barru terlaksana dengan baik dengan kapasitas yang besar, didominasi dari zakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

pendapatan. Pendistribusian zakat terlaksana dengan efektif dalam program pendistribusian zakat diantaranya pembagian sembako secara periodik, jaminan BPJS bagi imam masjid, pelayanan kesehatan, bantuan perbaikan rumah, pelatihan teknik penyelamatan di air (water rescue) bagi Tim BTB BAZNAS Barru, dan pelaksanaan program sosialisasi zakat berupa Gelorakan Gerakan Cinta Zakat; 4) Pengawasan pengelolaan zakat dilakukan dengan membentuk satuan Audit Internal untuk mengawasi sistem kerja yang dijalankan oleh setiap bidang pelaksana, mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan, dan melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan kepatuhan syariah (syariah compliance).

6. Nugraha Hasan, 2017. *Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Sidrap).* Tesis. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Makasar.

Simpulan tesis di atas adalah: 1) Pengelolaan zakat mal di Kabupaten Sidrap oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan pengelolaannya belum berjalan secara maksimal untuk menggali potensi zakat yang ada di daerah tersebut. Pendistribusian zakat di Kabupaten Sidrap langsung dilakukan oleh muzakki tanpa melibatkan lembaga pengelola zakat. Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS sebagian besar bersifat konsumtif yang digunakan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi, bukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun BAZNAS sudah berupaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberi pinjaman bergilir sebagai modal usaha tanpa membebani bunga; 2) Zakat memerlukan pengelolaan yang baik supaya bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Namun pengelolaan zakat yang terjadi di Kabupaten Sidrap belum efektif dan mengalami banyak hambatan. Adapun faktor yang menghambat yaitu pengelola zakat yang dimana rendahnya kuantitas pengelola zakat yakni tidak tersedianya tenaga operasional dan profesional yang bekerja secara penuh dalam pengelolaan zakat. Tingkat kepercayaan masyarakat juga menjadi faktor penghambat dimana masyarakat khawatir bahwa uang zakat tersebut tidak sampai kepada orang yang berhak menerimanya, melainkan

disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk digunakan secara pribadi. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat mal yang merupakan kewajiban untuk membersihkan harta juga merupakan salah satu faktor penghambat pengelolaan zakat mal di Kabupaten Sidrap; 3) BAZNAS yang merupakan lembaga pengelola zakat mal belum secara maksimal untuk menggali potensi zakat di Kabupaten Sidrap guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, BAZNAS berupaya untuk meminimalisir faktor penghambat pengelolaan zakat dengan mereshuffle pengurus BAZNAS dengan merekrut pengurus yang tidak memiliki jabatan struktural di instansi guna menghindari pecah konsentrasi dalam melakukan tugas serta yang harus paham dan memiliki semangat dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Peran pemerintah untuk mendukung upaya BAZNAS dalam pengelolaan zakat mal. Peran mubaligh untuk menyadarkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban mengeluarkan zakat mal juga merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat.

7. Izhar, 2021. *Implementasi Pengelolaan Zakat Mal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Medan*. Tesis. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.

Simpulan tesis ini adalah: 1) Pengelolaan zakat mal di Lazis Muhammadiyah Kota Medan tentu merujuk pada pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PED/I.0/B/2017 TENTANG LAZISMU mengenai pengelolaan zakat bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat, infaq, sadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Dalam pasal 1 ketentuan umum disebutkan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam; sedangkan yang dimaksud dengan Pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya; 2)

Pada pengelolaan zakat berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Upaya untuk mewujudkan fungsi dan peran zakat dalam mensejahterakan masyarakat, maka undang-undang pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada prinsipnya adalah untuk memfasilitasi, memotivasi dan mengukuhkan pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat; 3) Problematika dan strategi yang dilakukan pengurus Lazis Muhammadiyah kota Medan terbagi pada dua yakni internal dan eksternal. Tugas yang dilakukan adalah upaya menumbuhkan kesadaran bersama untuk menyalurkan Zakat Mal nya ke Lazis Muhammadiyah agar dikelola dengan baik dan transparan dan merata sehingga langsung menyentuh ke masyarakat agar terwujudnya tujuan dari pada syariat zakat tersebut.

8. Rifdaningsi, 2020. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kota Parepare*. Tesis. Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Simpulan tesis di atas adalah sebagai berikut: 1) Pengelolaan zakat pada BAZNAS kota Parepare sudah sesuai prinsip-prinsip pengelolaan. Optimalisasi pengumpulan zakat profesi dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare sudah dianggap maksimal melalui upaya-upaya yang dilakukan, bermula dari pendataan muzakki khususnya di kalangan ASN, melakukan usaha penggalian sumber zakat seperti pembentukan UPZ di sekolah dan Instansi, kerja sama dengan berbagai media baik media cetak maupun media elektronik untuk membantu sosialisasi mengenai zakat, kerja sama dengan pihak perbankan untuk memberikan kemudahan dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki, kegiatan sosialisasi, serta mencatat dan membuktikan hasil pengumpulan zakat, meskipun pengumpulannya masih jauh dari target yang diharapkan; 2) Optimalisasi pendistribusian zakat, mengacu pada ketentuan al-Qur'an, Sunnah, pendapat ulama dan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS kota Parepare hanya menggunakan dua

pola pendistribusian yaitu bentuk pendistribusian yang bersifat konsumtif tradisional dan produktif kreatif; 3) Optimalisasi pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat di kota Parepare, didasarkan pada pencapaian tujuan dan pemanfaatan zakat mengalami kendala dimana BAZNAS kota Parepare belum maksimal dalam memberdayakan masyarakat karena belum melalui tahapan pengkapasitan dan pendampingan. Pemberian bantuan tidak didasarkan pada besar kecilnya usaha yang dijalankan oleh mustahiq.

9. Ahmad Arif Widianto, 2013. *Menjembatani Aksesibilitas Masyarakat Miskin Pada Pelayanan Kesehatan Melalui Institusi Lokal*. Jurnal. Sosiologi Reflektif, Volume 8, N0. 1, Oktober 2013 Universitas Gadjah Mada.

Simpulan jurnal ini adalah: 1) Masalah rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin pada pelayanan kesehatan merupakan efek negatif dominasi kebijakan teknokratis pemerintah dalam pembangunan kesehatan. Persoalan rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan disebabkan tidak hanya oleh hambatan berupa urusan administratif yang rumit, tingginya biaya, kesenjangan spasial, diskriminasi dan masalah-masalah lain yang muncul baik karena faktor internal maupun eksternal. Tetapi juga disebabkan oleh permasalahan sistemik yang berakar pada paradigma pembangunan kesehatan pemerintah yang teknokratis (top-down) dan tidak mengakomodasi potensi-potensi masyarakat. Padahal sudah terbukti bahwa model sentralistis pembangunan kurang menyentuh persoalan masyarakat yang variatif. Pelayanan kesehatan pun tidak terdistribusi secara merata. Sudah seharusnya pemerintah mempertimbangkan potensi institusi-institusi di masyarakat untuk dilibatkan dalam setiap kebijakan pembangunan kesehatan mulai dari perumusan kebijakan, penerapan, pemantauan dan evaluasi; 2) Masyarakat sendiri juga harus sadar dan jeli memanfaatkan potensi-potensi yang dimilikinya - juga institusi-institusinya - untuk meningkatkan kapasitasnya berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan kesehatan bagi semua (health for all) agar berdaya dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah. Pemerintah hendaknya memposisikan masyarakat sebagai subjek dan mitra pembangunan kesehatan karena mereka lah yang mengenali potensi, masalah dan solusi yang terbaik dalam pemecahan masalah. Terutama dalam meningkatkan aksesibilitas

masyarakat miskin pada pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh institusi keagamaan di atas

10. Muhamad Pajri, 2021. *Rekonstruksi Pengaturan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Simpulan disertasi tersebut adalah: 1) Iuran Jaminan Kesehatan Nasional konsepnya adalah mampu mewujudkan keadilan sosial atau mewujudkan hak masyarakat sebagaimana konstitusi yang termuat dalam Pasal 28 H UUDNRI tahun 1945 setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, berhak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, dan berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan. Berdasarkan Perpres 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Perpres 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional, kenaikan Iuran BPJS Kesehatan yang harus dibayar oleh peserta Kelas III Mandiri resmi naik per 1 Januari 2021, menjadi Rp35.000,00/orang/bulan untuk peserta umum, baik peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) maupun peserta Bukan Pekerja (BP) menciptakan ketidakadilan karena BPJS Kesehatan adalah Lembaga penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS). Program JKN/KIS menggunakan skema asuransi sosial untuk pembiayaannya, dengan membagi iuran berdasarkan tiga kategori peserta (Kelas I, II, dan III). Namun dalam kenyataan, kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan Kelas III Mandiri kali ini telah mengabaikan persyaratan ketiga, yaitu kemampuan bayar masyarakat yang menurun akibat kondisi ekonomi yang memburuk sebagai dampak pandemi Covid-19 yang terus berlangsung dan bertentangan dengan Kewajiban Negara di dalam UUDNRI tahun 1945 dan nilai-nilai Islam, karena negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, papan, dan sandang untuk tiap-tiap individu rakyat. Negara juga wajib menyediakan pelayanan keamanan, pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat. Sehingga dalam Jaminan Kesehatan Nasional diperlukan kesetaraan yang berkeadilan (equity) salah satunya sebagai solusinya dengan melepas Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) ke mekanisme pasar, maka masyarakat mampu dapat memilih sistem asuransi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

kesehatan yang sesuai dengan keinginannya. Namun, bagi yang tidak mampu berubah menjadi Penerima Iuran Bantuan (PBI), atau pemerintah menyediakan subsidi untuk masuk ke kelas standar, dan tidak boleh naik kelas. Diproyeksikan sebagian dari PBPU mempunyai demand akan pelayanan kesehatan yang berbeda dengan BPJS akan memilih opsi ini. Dana APBN yang selama ini banyak dipakai untuk menutup kerugian PBPU, dapat dipergunakan untuk mendanai kebijakan kompensasi. Pelaksanaan kebijakan kompensasi atau kebijakan afirmatif akan mungkin dilaksanakan karena tersedianya dana BPJS untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Selanjutnya pelaksanaan kebijakan subsidi atau kompensasi diproyeksikan untuk membuka kesempatan lebih besar kepada masyarakat miskin, lemah atau tidak mampu (PBI) dalam mengakses layanan kesehatan, sesuai amanah konstitusi; 2) Kelemahan-Kelemahan Perpres Nomor 64 tahun 2020 Perubahan Kedua Perpres 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional saat ini belum mampu mengadopsi nilai-nilai keadilan dan UUDNRI tahun 1945. Berbagai penjelasan prinsip-prinsip nilai keadilan, nilai-nilai islam, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum perdata pengaturan iuran jaminan kesehatan nasional untuk masyarakat seharusnya tidak hanya memuat keuntungan bagi pemerintah namun harus memuat nilai kesetaraan berkeadilan (equity), nilai kesejahteraan, dan nilai keadilan sosial karena seharusnya dilakukan pemerintah adalah dari kewajiban iuran peserta diturunkan dan subsidi dinaikkan bukan sebaliknya. Oleh sebab itu Perpres 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Perpres Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional haruslah sesuai dengan Pasal 28 H UUDNRI tahun 1945 dan Selain itu perlu menggunakan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), yang merupakan asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraannya. Dan Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN sejatinya diciptakan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum bagi setiap orang, untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

11. Muzdalifah Muhammadun,Muhammad Arsyam ,Hannani, Armi,Dian Resky Pangestu, Sistem pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi kasus BAZNAS Kabupaten BARRU), Jurnal IJAZA International Journal Of Zakat And Wakaf, Tahun 2022

Hasil penelitiannya menyimpulkan pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru dalam mengentaskan kemiskinan. Yang pertama usaha mikro produktif: Pemberian bantuan dana ekonomi produktif kepada mustahik, bagi mustahik yang membutuhkan bantuan modal usaha kecil-kecilan misalnya: penjual campuran, tempel ban, penjual kue, ini termasuk kategori pemberdayaan ekonomi mustahik, nilai bantuan modal usaha pemberdayaan berjumlah 4-5 juta per-orang dengan catatan bagi mereka yang memiliki usaha agar dikembangkan. Kedua Usaha Kelompok Bersama atau Zakat Community Development (ZCD): Sistem pemberdayaan ini berupa pemberian bantuan penggemukan sapi, penerima bantuan ini dipilih secara selektif. Dan sistem pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru dalam mengentaskan kemiskinan meliputi; 1) Usaha mikro produktif, 2) Usaha kelompok bersama atau zakat community development (ZCD). Hasil pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru dalam mengentaskan kemiskinan yaitu; hasil yang telah dicapai dalam program pemberdayaan zakat pada BAZNAS berubahnya status mustahik menjadi muzakki. Kendala dan solusi dalam pemberdayaan zakat baznas kabupaten barru dalam mengentaskan kemiskinan. Kendalanya; 1) Belum semua orang dapat dipercaya untuk mengembangkan usahanya; 2) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya membayar zakat; 3) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait program pemberdayaan zakat yang telah dirancang sebelumnya. Solusi; 1) Meningkatkan sosialisasi akan pentingnya berzakat, masyarakat yang kurang paham mengenai zakat diberikan edukasi agar pemahaman masyarakat bertambah akan pentingnya mengeluarkan zakat.

12. Neva Madinatul Amalia, Cindy Cintania Amarta, Renaldy Trisna Erlangga, Optimalisasi Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat *Optimization of Zakat Funds in Community Empowerment*, Jurnal Ekonomi,

Keuangan dan Perbankan Syariah (JIBHIZ) P-ISSN 1238-1235 Vol. 5 No. 2 2021.

Hasil penelitiannya dikatakan bahwa, Di Indonesia zakat penting untuk dikelola oleh pemerintah karena zakat ialah rukun Islam. Dalam Al-Qur'an ada 82 ayat yang menyebutkan mengenai kewajiban dalam berzakat. Zakat tidak hanya ibadah yang dirasakan individual namun juga berdampak dalam kehidupan sosial. Karena itulah mengapa perlu dibutuhkan kekuasaan oleh pemerintahan dalam pengelolaan zakat agar berjalan dengan maksimal. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 juga pengelolaan zakat harus dilakukan oleh seseorang yang sudah diberikan izin untuk mengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) (Dahlan, 2018). Diharapkan dengan adanya pengelolaan zakat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kemanfaatan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Namun, yang terpenting dalam mengelola zakat yaitu cara yang ditempuh dalam menghimpun dan mendayagunakan suatu dana zakat tersebut. Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya seorang muslim, jika zakat di Indonesia dikelola dengan baik dan amanah maka dapat menjadi sumber daya ekonomi yang berpotensi untuk peningkatan usaha-usaha dalam menyejahterakan masyarakat. Karena zakat ini merupakan instrumen bagi peningkatan kesejahteraan umat.

13. Abd.Salam Arief, Zakat, Tanggung Jawab Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat Asy-Syir'ahJurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 50, No. 2, Desember 2016.

Hasil penelitiannya menyimpulkan Pemberdayaan ekonomi umat adalah misi utama dalam rangka aktualisasi nilai sosial-ekonomi zakat. Oleh karena itu perlu perumusan analisis, kerangka berfikir, dan pola kerja yang profesional agar terealisasi pemberdayaan ekonomi umat di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Cita-cita sosial Islam untuk menciptakan welfare society dengan pemberlakuan zakat antara lain untuk menghilangkan ketidakadilan

ekonomi di kalangan masyarakat. Cita-cita seperti itu juga dilakukan oleh agama-agama besar lainnya. Manusia adalah makhluk sosial, kebersamaan antara beberapa individu akan membentuk komunitas sosial masyarakat, karena manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakatnya. Betapa pun seseorang memiliki kemampuan dan pengetahuan berlebih, namun kekayaan materiil yang diraihnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung pasti ada kontribusi dari pihak lain. Di sinilah makna kebersamaan dalam hidup dan bermasyarakat memiliki nilai yang sangat berarti.

14. Nurlaili Yusna, M. Saifuddin, Faizal, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Produktif BAZNAS Lampung Utara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,* SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 7 Nomor 1, Juni 2024 p-ISSN 2654-3923 e-ISSN 2621-6051.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya program pemerintah dan penyesuaian pada BAZNAS lampung utara membawa perubahan terhadap rumah tangga atau masyarakat yang ada. Perubahan tersebut dapat dilihat dari perubahan status dari penerima bantuan menjadi donator, yang dimana apabila masyarakat penerima zakat produktif berupa hewan ternak kambing yang semula 5 ekor kemudian dapat berkembang menjadi 15 ekor, maka masyarakat penerima diminta untuk mengeluarkan infaq atau sedekah.

15. Mila Sartika, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, La-Riba, jurnal ekonomi Islam Vol. II, No. 1, Juli 2008.

Hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahiq, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahiq. Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan program Windows SPSS11.5 dari variabel jumlah dana (zakat) yang disalurkan dan variabel pendapatan mustahiq ditemukan besarnya pengaruh variabel jumlah dana (zakat) yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq sebesar 10,2% yang berarti sebesar 89,8% dari pendapatan mustahiq dipengaruhi

oleh faktor lain. Selain itu dari hasil uji parsial yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa koefisien konstanta (b) dan koefisien variabel X (dana yang disalurkan) sama-sama mempunyai pengaruh terhadap pendapatan mustahiq.

16. Siti Aminah Chaniago, *Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1, Juni 2015, (47-56), Hasil penelitiannya menunjukkan, program kemiskinan yang telah dicanangkan pemerintah dapat digunakan sebagai prasarana Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1, Juni 2015, (47-56) pemberantasan kemiskinan seperti pemberdayaan infak, zakat, sedekah dll. Dengan jalan memberdayakan lembaga zakat yang dikelola secara profesional akan dapat mengatasi semua hal yang menyebabkan kemiskinan. Salah satu yang harus ditanamkan kepada lembaga zakat baik itu pengurus maupun para wajib zakat serta penerima zakat adalah untuk menjaga keimanan kepada Allah sehingga umat Islam harus bahu-membahu untuk mengentaskan angka kemiskinan tersebut. Si penerima zakat juga harus mempunyai keimanan bahwa amanat yang diterimanya merupakan pertanggungjawaban kepada Allah dan harus mengembangkan pendapatan usahanya sesuai dengan yang diamanatkan para amil zakat.

17. Masrul Efendi Umar Harahap, Esli Zuraidah Siregar, Hummairo Hutagaol dan Nurhasanah Hasibuan., *Pemberdayaan Masyarakat melalui Zakat dan Wakaf Perspektif Al-Qur'an dan Hadits*. Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Volume 6 Nomor 2, Juni 2024, h. 310-331,

Hasil penelitiannya menyatakan, menunjukkan bahwa implementasi efektif dari praktik ini memerlukan komitmen dasar terhadap iman dan empati dari para pemberi (muzakki). Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan zakat dan wakaf yang tepat untuk memastikan bahwa praktik tersebut mencapai tujuan meningkatkan stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Kesimpulannya, studi ini menegaskan bahwa zakat dan wakaf merupakan bagian integral dalam mencapai kesejahteraan masyarakat menurut Islam. Penelitian ini menyerukan pendekatan yang sadar dalam pemberian dan pengelolaan sumber daya ini, menekankan bahwa keberhasilan dalam mempromosikan kesetaraan dan

kemakmuran sangat bergantung pada dedikasi dan ketulusan individu yang terlibat.

18. Salahuddin El Ayyubi, Ekawati Wahyuni, Pudji Muljono, Irfan Syauqi Beik, *The Role of Zakat in the Process of Social Change through Community Empowerment: Narrative and Bibliometrics Study*. Jurnal AL-MUZARA'AH Vol. 11 No. 1, 2023 (ISSN p: 2337-6333; e: 2615-7659),

Hasil penelitiannya menyatakan Al-Qur'an menekankan pentingnya perubahan sosial sebagai konsekuensi pemeluk Islam sebagai agent of change. Zakat berperan penting dalam mengatasi kemiskinan dan mempromosikan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang merupakan salah satu tujuan maqashid syariah yang mencakup dimensi lain dari perubahan sosial. Dengan demikian, penelitian tentang dampak zakat terhadap perubahan sosial perlu diperluas untuk mencakup dimensi lain di luar ekonomi, seperti politik, budaya, teknologi, dan lingkungan. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran zakat dalam mendorong perubahan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam masyarakat.

19. Miranda Febrianti, Rettinda Dwi Ulantari, Selvi Desfriyanti, Muhammad Dicky Candra, Gustin Rianita, Dwie Juniar Puteri. *Peran Zakat dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,* Journal of Economis and Business Vol. 2 No.1 Juni, 2024, 43-50,

Hasil penelitiannya mengatakan, peran zakat dan wakaf dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sangatlah signifikan dalam konteks Islam. Zakat dan wakaf bukan sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga merupakan instrumen yang kuat dalam membangun kesejahteraan ekonomi dan sosial. Melalui praktik zakat, umat Muslim dapat memberikan kontribusi langsung dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberdayakan mereka yang membutuhkan melalui bantuan finansial dan akses terhadap layanan sosial dan ekonomi. Sedangkan wakaf, dengan mendirikan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, atau pasar, membantu menciptakan infrastruktur yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka. Selain itu, zakat dan wakaf juga memainkan peran penting dalam mempromosikan

nilai-nilai inklusi dan keadilan sosial dalam masyarakat Islam. Melalui alokasi dana yang tepat dan adil, zakat dan wakaf membantu memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Dengan demikian, praktik zakat dan wakaf tidak hanya membantu memperbaiki kondisi ekonomi individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan solidaritas dalam masyarakat secara keseluruhan.

20. Asep Suryanto, Pemberdayaan Zakat: *Model Intervensi Kemiskinan Dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia*, INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 12, No.1, Juni 2018,

Hasil penelitiannya mengatakan, Pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh DPU Daarut Tauhiid adalah mengambil bentuk microfinance syariah berbasis masyarakat (misykat), yaitu pemberdayaan dana zakat dilakukan melalui pemberian pembiayaan mikro untuk modal usaha kepada para mustahik dengan berbasis kelompok dan menggunakan model keuangan mikro Islam yang dilengkapi dengan kegiatan pendampingan yang berfungsi untuk pengawasan pasca pembiayaan, dakwah penanaman nilai-nilai keislaman, dan kolektor. Skema pembiayaan yang digunakan untuk tahap awal adalah qardhul hasan, sedangkan untuk keberlanjutan pembiayaan jika para anggota sudah dapat mandiri menggunakan skema pembiayaan mudharabah.

Dari penelitian terdahulu persamaannya tentang pemberdayaan dan pengelolaan dana zakat hanya perbedaannya penelitian terdahulu masih menekankan pada pemberdayaan dan pengelolaan dana zakat melalui pengentasan kemiskinan, sedangkan penelitian yang dilakukan menekankan pengelolaan dana zakat untuk membangun rumah sehat yang diperuntukkan bagi kaum dhu'afa, yang regulasinya memerlukan kepastian hukum, dan perlunya kerja sama dengan pemerintah daerah agar pengembangan dari rumah sehat tersebut tidak mengalami kendala baik secara regulasi maupun pengembangan keanggotaan dari kaum dhu'afa.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh persamaan pemahaman tentang makna dan definisi dalam judul disertasi ini serta istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan penjelasan singkat yaitu:

1. Penegasan Konsep

a. Implementasi Hukum

Implementasi hukum adalah proses pelaksanaan atau penerapan norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ke dalam praktik kehidupan nyata, sehingga tujuan hukum dapat tercapai secara efektif. Secara sederhana, jika pembentukan hukum adalah tahap membuat aturan, maka implementasi hukum adalah tahap menjalankan aturan tersebut.

b. Pengelolaan Zakat Mal

Pengelolaan itu berakar dari kata "kelola" dan istilah lainnya yaitu "manajemen" yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan. Maka disimpulkan pengelolaan itu adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.[49] Sedangkan zakat berasal dari kata kerja "*Zakâ-yazku*" yang berarti tumbuh, kesuburan dan pensucian. Kata zakat dipergunakan untuk pemberian harta tertentu, karena didalamnya terdapat suatu harapan mendapatkan barokah mensucikan diri dan menumbuhkan harta tersebut untuk kebaikan.[50]

c. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Masyarakat

Pembangunan adalah sebuah upaya untuk membuat bangunan untuk dimanfaatkan keberadaannya, sedangkan fasilitas kesehatan masyarakat sebagai sarana atau tempat yang digunakan untuk memberikan

[49]Syaiful Bahri Djamarah, dkk, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 196.

[50]Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), 45.

pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik untuk pengobatan, pencegahan penyakit, maupun pemeliharaan kesehatan.[51]

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti inplementasi hukum pengelolaan dana zakat mal untuk pembangunan fasilitas Kesehatan masyarakat di Indonesia. Untuk mengetahui kontruksi hukum pengelolaan dana zakat mal untuk pembangunan fasilitas Kesehatan masyarakat miskin peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka, sedangkan metode yang digunakan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu tujuan pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Untuk mengumpulkan data teknik yang digunakan peneliti melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi, maka melalui teknik tersebut diharapkan akan terungakan tentang implementasi hukum pengelolaan dana zakat mal untuk pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[51]Notoatmodjo, S. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 34-35.